



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Kariada, S.E., S.H. dan Imelda Sutoyo, S.H., Para Advokat pada Kantor Hukum M. Kariada Law Office, yang beralamat di Jalan Hangtuah, Gang Mawar I No.18D, Desa Sanur Kaja, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 7 Juni 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal sesuai KTP di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sekarang bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 Mei 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Istri Rai pada tanggal 11 April 1997 di Karangasem - berkedudukan sebagai Purusa, serta selanjutnya dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. - 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 28 Agustus 2009, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Sah secara Hukum;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Karangasem, namun sekitar tahun 2009 Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pindah domisili/bertempat tinggal dan menetap di Kabupaten Klungkung;
3. Bahwa awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan bahagia dalam membina rumah tangga, walaupun terjadi perselisihan – perselisihan kecil tetapi Penggugat anggap itu sebagai bumbu dalam rumah tangga;
4. Bahwa tujuan dilangsungkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia ,sejahtera, kekal dan abadi sebagaimana tujuan perkawinan menurut Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi kesalahpahaman sehingga sering memicu timbulnya pertengkaran atau perkecokan;
5. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Anak Pertama bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan Lahir di Karangasem, tanggal 19 Nopember 1997 (Umur 23 tahun), Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. -. yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Agustus 2009;
 - b. Anak kedua bernama: ANAK II, Jenis kelamin Laki- laki Lahir di Karangasem, tanggal 8 Mei 2003 (Umur 18 tahun), Berdasarkan Kutipan Akta kelahiran No. -. yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 28 Agustus 2009;
6. Bahwa setelah perkawinan berjalan hampir kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mengalami ketidakharmonisan karena ketidakterbukaan Tergugat dan selalu berselisih paham yang mengakibatkan adanya pertengkaran dan perkecokan;
7. Bahwa Perkecokan dan Pertengkaran tersebut diperparah lagi dengan keadaan faktor ekonomi yaitu dengan tidak dinafkahinya Penggugat dan anak-anaknya, karena Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap, dan pertengkaran tersebut sudah pernah dicarikan jalan keluar oleh keluarga dengan cara dipertemukan, namun tetap tidak berhasil;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah hampir 1 (satu) tahun pertengkaran dan percekcoan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Tergugat pada sekitar bulan pebruari tahun 2019 (sekitar 2 tahun lebih) Tergugat pergi dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tanpa alasan yang jelas sampai dengan gugatan ini diajukan;

9. Bahwa Penggugat sudah pernah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk kembali dan memperbaiki hubungan, namun Tergugat menolak dan tidak mau kembali dengan alasan sudah tidak ada kecocokan lagi, bahkan pernah berniat untuk menceraikan Penggugat;

10. Bahwa setiap Penggugat berusaha berkomunikasi dengan Tergugat selalu ada pertengkaran dan percekcoan, sehingga Penggugat sudah frustasi dan kehilangan akal untuk memperbaiki hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

11. Bahwa menurut hemat Penggugat harapan untuk rukun kembali sebagaimana layaknya pasangan suami istri sudah tidak mungkin lagi, untuk itu Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri perkawinan ini dengan cara Perceraian;

12. Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) hurup b dan hurup f Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : *"b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya."* Dan *"f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;

13. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta penjelasannya Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk memerintahkan kepada para pihak untuk mencatatkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung. Untuk selanjutnya

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Demikian alasan-alasan/dalil-dalil dari Gugatan Perceraian Penggugat, sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat pada hari persidangan yang ditentukan, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama - pada tanggal 11 April 1997 di Karangasem dan - berkedudukan sebagai Purusa, serta selanjutnya dicatatkan dalam Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia dengan kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan No. - 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 28 Agustus 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan *aquo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan/atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Kuasa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Mei 2021 dan tanggal 8 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PENGGUGAT;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama TERGUGAT;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga: TERGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 8 Desember 2017;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. -, antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT, tanggal 28 Agustus 2009;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas nama ANAK, tanggal 28 Agustus 2009;
6. Bukti P-6: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. -, atas nama ANAK, tanggal 28 Agustus 2009;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh TERGUGAT, tanggal 6 Juni 2021;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P1, P-2, P-5 dan P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah bermaterai cukup, sehingga terhadap kesemua bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

- Bahwa pernikahan Para Pihak pada tanggal 11 April 1997 bertempat di Karangasem;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan secara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan itu;
- Bahwa perkawinan Para Pihak sudah dicatatkan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama ANAK I, Jenis kelamin Perempuan lahir di Karangasem, tanggal 19 Nopember 1997 dan ANAK II, Jenis kelamin Laki-laki Lahir di Karangasem, tanggal 8 Mei 2003;
- Bahwa perkawinan Para Pihak mulanya dalam keadaan rukun dan sangat harmonis karena didasari atas suka sama suka;
- Bahwa alasan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok hingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui saat percekcoan terjadi karena Saksi tinggal bersama Para Pihak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama sudah pisah ranjang dan pisah meja;
- Bahwa Para Pihak pisahnya sudah dua tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa selama itu Para Pihak tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Karangasem;
- Bahwa selama Tergugat di Karangasem tidak pernah berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Anak-anak Para Pihak, Penggugat yang membiayai;
- Bahwa Para Pihak sudah pernah didamaikan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa belum ada perceraian secara Adat;
- Bahwa ada alasan lain percekcoan terjadi Karena Tergugat punya pacar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama pacarnya;

2. Saksi I Nyoman Ardita:

- Bahwa pernikahan Para Pihak pada tanggal 11 April 1997 bertempat di Karangasem;
- Bahwa perkawinan secara Adat dan Agama Hindu;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan itu;
- Bahwa perkawinan Para Pihak sudah dicatatkan;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing masing bernama ANAK I, Jenis

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Perempuan lahir di Karangasem, tanggal 19 Nopember 1997 dan ANAK II, Jenis kelamin Laki- laki Lahir di Karangasem, tanggal 8 Mei 2003;

- Bahwa perkawinan Para Pihak mulanya dalam keadaan rukun dan sangat harmonis karena didasari atas suka sama suka;
- Bahwa alasan perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat sering cekcok hingga menimbulkan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena faktor ekonomi;
- Bahwa Saksi mengetahui saat percekcoan terjadi karena Saksi tinggal bersama Para Pihak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal bersama sudah pisah ranjang dan pisah meja;
- Bahwa Para Pihak pisahnya sudah dua tahun sejak tahun 2019;
- Bahwa selama itu Para Pihak tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di Karangasem;
- Bahwa selama Tergugat di Karangasem tidak pernah berhubungan dengan Penggugat;
- Bahwa Anak-anak Para Pihak, Penggugat yang membiayai;
- Bahwa Para Pihak sudah pernah didamaikan tetapi Penggugat dan Tergugat tidak mau rujuk lagi;
- Bahwa belum ada perceraian secara Adat;
- Bahwa ada alasan lain percekcoan terjadi Karena Tergugat punya pacar;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bersama pacarnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dihubungkan dengan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, Tergugat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sehingga harus diputus dengan segala akibat hukumnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Para Pihak, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 11 April 1997 di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama -, dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Para Saksi, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga Para Pihak adalah karena masalah ekonomi dalam rumah tangga para pihak dan adanya wanita lain yang menjalin hubungan dengan Tergugat. Hal tersebut mengakibatkan percekocokan terus menerus yang walaupun sudah dimediasikan untuk berdamai selalu tidak berhasil. Hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Para Pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum sehingga Petitem gugatan nomor 2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitem gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat tentang pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi para pihak untuk melaporkan putusan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung tempat perkawinan dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Karangasem tempat perceraian ini berlangsung untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 283 RBg, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut tata cara Agama Hindu, dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama -, pada tanggal 11 April 1997 di Karangasem, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa, yang dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. -, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, tanggal 28 Agustus 2009 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan salinan putusan *a quo* kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perceraian *a quo* telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021, oleh kami, Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Komang Wijiatmawati, S.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 120/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 20 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gusti Nengah Kaler, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Komang Wijiatmawati, S.H.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Nengah Kaler, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....A	:	Rp50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp350.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
7. Sumpah	:	Rp50.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp520.000,00;
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)